

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SIJUNJUNG**

**DENGAN**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**NEGERI 8 SIJUNJUNG**

Nomor : 04 /HM.02.04/K.SB-09/03/2022

Nomor : 800/280/04/SMKN.8 - 2022

**TENTANG**

**PENGAWASAN PEMILU/ PEMILIHAN PARTISIPATIF BAGI**  
**PEMLIH PEMULA, KEARSIPAN DAN POJOK PENGAWASAN**  
**DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

Pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AGUS HUTRIAL TATUL, S.Pi** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan Diponegoro Jorong Kampung Baru Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PUTRI ANDAM DEWI, M.Pd** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Sijunjung berkedudukan di Jorong Taruko, Nagari Maganti, Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Sijunjung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula, Kearsipan dan Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula, Kearsipan Dan Pojok Pengawasan, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang :

1. Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.
2. Penyelenggaraan Pojok Baca Bawaslu Kabupaten Sijunjung dengan nama "Pojok Pengawasan".
3. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Sijunjung.

#### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

**Pasal 5**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Sijunjung,

  
**AGUS HUTRIAL TATUL, S.Pi**

**PIHAK KEDUA**

Kepala  
Sekolah Menengah Kejuruan  
Negeri 8 Sijunjung,

  
**PUTRI ANDAM DEWI, M.Pd**  
NIP. 19800910 200604 2 030